

SKRIPSI

**ANALISIS YANG MENYEBABKAN MUZAKI (PETANI
PADI) TIDAK MEMBAYAR ZAKAT KE BAITUL MAL
(Studi Kasus Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

**DIAN EKA PUTRI
NIM. 140603151**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

**ANALISIS YANG MENYEBABKAN MUZAKI (PETANI
PADI) TIDAK MEMBAYAR ZAKAT KE BAITUL MAL
(Studi Kasus Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

**DIAN EKA PUTRI
NIM. 140603151**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Eka Putri
NIM : 140603151
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2019

Yang Menyatakan



Dian Eka Putri

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**Analisis Yang Menyebabkan Muzaki (Petani Padi) Tidak Membayar
Zakat Ke Baitul Mal (Studi Kasus Gampong Blang Krueng
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh :

Dian Eka Putri
NIM : 140603151

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II



Cut Elfida, S.HI, MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah Rabbilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul Analisis Yang Menyebabkan Muzaki (Petani Padi) Tidak Membayar Zakat Ke Baitul Mal (Studi Kasus Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana dari Prodi Perbankan Syariah. Keberhasilan penelitian ini tidak hanya semata oleh saya sendiri, melainkan melibatkan banyak pihak. Dalam penelitian ini, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ayumiati, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta Mukhlis, S.HI., SE., MH selaku Operator Prodi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Akmal Riza, SE., M.Si serta ibu Hafidhah, SE., M.Si. AK

selaku sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I dan Cut Elfida, S.HI.,MA selaku pembimbing II yang sangat membantu proses bimbingan dengan memberikan banyak kemudahan untuk keberhasilan penelitian ini.
5. Dr. Zainuddin SE., M.Si dan Kartini S. Pd. I., M. Pd yaitu selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Fahmi Yunus, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik, dosen-dosen dan staff akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
7. Penghargaan yang sangat spesial penulis persembahkan kepada Ayahanda Marzuki, Ibunda Almarhumah Ummiyah, Adik Kesayangan Miftahul Jannah serta bibi Salbiyah, S.Pd yang selalu mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sebagai dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Untuk teman-teman kesayangan, Rahmat Maulana, Nurtria Rahmah, Lia Maulina, Zahara M, Fernia Restu Ramadhani, Dirna Yuwilda Sari, Zauwil Hanika yang telah menghibur dan memberi dukungan hingga penelitian ini selesai. Serta teman-teman seperjuangan khususnya leting 14 Program Studi Perbankan Syariah. Segala kebaikan yang telah dilakukan dari setiap pihak sangat berarti bagi penulis.

Semoga setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT, Amin yarabbalamin. Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Penulis,

Dian Eka Putri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث		19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص		29	ي	Y
15	ض				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ()hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf l / rauḍatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Dian Eka Putri
NIM : 140603151
Fakultas/prodi : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Yang Menyebabkan
Muzaki (Petani Padi) Tidak
Membayar Zakat Ke Baitul Mal
(Studi Kasus Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 01 Februari 2019
Tebal : 89 lembar
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab muzaki tidak membayar zakat ke Baitul Mal di gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar dan mengetahui bagaimana praktik penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dengan muzaki dan tengku imum. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan untuk dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) masih ada muzaki yang menghitung dan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. (2) adapun faktor yang menyebabkan muzaki tidak membayar zakat ke Baitul Mal yaitu faktor kepercayaan, kepuasan dan sosialisasi.

Kata kunci: Muzaki, Mustahik, Baitul Mal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Konsep Zakat	12
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	12
2.1.2 Jenis-jenis Zakat	17
2.1.3 Zakat Pertanian.....	20
2.1.4 Pelaksanaan Zakat Pertanian	22
2.1.5 Kriteria Zakat Pertanian Yang Dikeluarkan	23
2.2 Perintah Mengambil Zakat	27
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Data dan teknik perolehannya.....	41
3.3.1 Data Primer	41
3.3.2 Data Sekunder.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4.1 Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	42
3.4.2 Penelitian Kepustakaan (<i>Library Reseachr</i>)	43
3.5 Metode Analisis Data	43
3.5.1 Pengumpulan Data	44
3.5.2 Reduksi Data.....	44
3.5.3 Penyajian Data (<i>Display Data</i>).....	44
3.5.4 Kesimpulan Atau Verifikasi	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 46
4.1 Profil Gampong Blang Krueng	46
4.1.1 Sejarah Gampong Blang krueng	46
4.1.2 Potensi Gampong Blang Krueng	50
4.2 Penyaluran Zakat Padi Oleh Muzaki Secara Langsung Kepada Mustahik Di Gampong Blang Krueng.....	55
4.3 Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Muzaki Tidak Membayar Zakat Ke Baitul Mal.....	61
4.4 Analisis Penulis.....	69
 BAB V PENUTUP	 71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	 74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Harta, Nisab, Haul, Kadar Zakat dan Keterangan	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 4.1 Data Jenis Mata Pencaharian Warga Masyarakat Blang Krueng	49
Tabel 4.2 Data Penduduk Gampong Blang Krueng	50
Tabel 4.3 Data Potensi Sumber Daya Alam/Kekayaan Gampong Blang Krueng	51
Tabel 4.4 Data Potensi Sumber Daya Ekonomi Gampong Blang Krueng	51
Tabel 4.5 Data Potensi Kelembagaan Gampong Blang Krueng.....	51
Tabel 4.6 Data Potensi Berdasarkan Sumber Daya Manusia Gampong Blang Krueng	52
Tabel 4.7 Data Potensi Berdasarkan Sumber Daya Manusia Gampong Blang Krueng	53
Tabel 4.8 Data Potensi Berdasarkan Sumber Daya Pembangunan	54
Tabel 4.9 Data Persentase Hasil Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Muzaki(Petani Padi) Tidak Membayar Zakat Ke Baitul Mal	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	39
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Pengangkatan Pembimbing	77
Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara.....	78
Lampiran 3 Gambar Hasil Penelitian Di Lapangan.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadikan zakat sebagai salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan negara lainnya yang dimiliki oleh negara, zakat menjadi penunjang ekonomi dan kemakmuran nasional dengan cara mencegah adanya penimbunan kekayaan untuk mendorong masyarakat yang kelebihan harta dan mengetahui kewajibannya sebagai muslim untuk membayar zakat.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan rukun Islam seperti salat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan hadis.

Menurut pakar ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individual yang bersifat mengikat artinya membayar zakat bagi seorang muslim mukalaf

adalah suatu keharusan, bersifat final, artinya orang Islam tidak boleh menolak, tidak ada hak bagi orang Islam untuk menentang, menuntutnya dan juga bersifat tanpa imbalan tertentu artinya tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta (Inayah, 2005:3-5).

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*. Artinya di samping zakat itu bersifat material (harta), tapi juga bersifat sosial (kemasyarakatan). Oleh karena itu, maka penunaian zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat dapat dijustifikasikan melalui firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” .

Mayoritas ulama juga menyimpulkan ayat di atas bahwa yang berhak untuk mengambil zakat dan menghimpun zakat adalah pemerintah, yakni umara' yang menegakkan syariat Islam. Pemerintah menurut pandangan Islam, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah selaku khalifah Allah menanggung amanat dari Allah SWT dan selaku *khalifah khulafa'illah*, menanggung amanat dari keseluruhan rakyatnya.

Ibnu Umar berkata, “Serahkan sedekah (zakat) kamu kepada orang yang dijadikan Allah SWT sebagai penguasa urusan kamu sekalian(pemerintah)” (H.R.Baihaqi). Berdasarkan ayat 103 surat At-Taubah dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa badan pengelolaan zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang menguasai urusan zakat. Dengan demikian, pembayaran zakat kepada lembaga tersebut tidak perlu diragukan lagi keboleहannya (Fakhrudin, 2008: 216).

Ayat 103 di atas diperintahkan pula oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW “*Khudz*” ambil harta mereka itu sebagaimana yang telah kita pahami bahwa Rasulullah SAW yang diakui oleh mereka sebagai pusat penguasa pemegang tampuk pemerintahan pada masa itu. Dan setelah beliau wafat diteruskanlah pemegang tampuk kekuasaan oleh khalifah-khalifah. Maka orang-orang mukmin wajib membayar dan diperintahkan untuk menampung serta memungut pembayaran zakat, dan apabila tidak mau untuk membayarnya maka akan diberikan sanksi hukuman. Oleh sebab itu setelah Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, beliau mengambil tindakan yang tegas, yaitu memerangi Malik bin Nuairiyah dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pemberontak dari Islam (Murtad), lalu Abu Bakar mengalahkannya. Sebab Malik bin Nuairiyah berpendapat bahwa zakat itu tidak perlu dibayar atau diserahkan kepada pemerintah (Amrullah, 2003: 3114).

Oleh karena itu, untuk bisa memfungsikan zakat sebagai sarana pembersih jiwa dan harta, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin, perlu adanya pengelolaan zakat yang bertanggung jawab dan profesional yaitu sebuah lembaga yang langsung dibina dan diawasi langsung oleh pemerintah yang mampu mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan baik.

Pemerintah Indonesia mengatur undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di sebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 bahwa pemerintah daerah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota negara dan pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Dalam ayat 2 badan amil zakat kecamatan dapat dibentuk unit pengumpul zakat di desa atau kelurahan.

Di Aceh sendiri lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah lebih dikenal dengan nama Baitul Mal. Sebagaimana yang telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 bahwa zakat, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal).

Baitul Mal dapat diartikan sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara, mulai dari menghimpun, mengidentifikasi, mengembangkan, memungut, memelihara, hingga menyalurkannya, sebagai sebuah institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan negara tersebut. Organisasi pengelolaan zakat

ini bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Djuanda.dkk, 2006: 3).

Lembaga Baitul Mal merupakan institusi yang layak dan harus terbentuk di tengah-tengah masyarakat Aceh yang hidup dalam naungan Islam, karena zakat merupakan iuran yang wajib di bayar oleh golongan kaya untuk kebajikan umat dalam negara keseluruhannya, yang bertujuan untuk mengambil harta dari golongan kaya dan mendistribusikan kepada *asnaf-asnaf* yang berhak menerimanya, salah satunya adalah kaum fakir miskin atau kaum duafa serta berguna untuk kemaslahatan umat.

Namun, banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban tersebut. Zakat yang masih sulit untuk dibayar adalah zakat harta, investasi, peternakan, emas, dan lain-lain. Hal ini dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai pembayaran zakat lainnya selain zakat fitrah. Ada dua faktor yang membuat masyarakat tidak membayar zakat. Faktor tersebut menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal maksudnya ialah faktor yang berasal dari pembayar zakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari lembaga atau tempat untuk membayarkan zakat. Menurut Hairunnizam DKK (2005), faktor jenis kelamin, umur, usia

pernikahan, pendapatan dan pengeluaran merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar zakat. Faktor-faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang untuk membayarkan zakat. Misalnya umur, semakin tua seseorang, maka kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sangatlah tinggi. Namun, antara semua faktor tersebut, faktor pendapatan ialah faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk membayarkan zakat. Hal ini didukung oleh Zyadi dan Mariani (1999) yang menyatakan bahwa tahap pendapatan serta pengeluaran individu dan rumah tangga secara signifikan mempengaruhi kesadaran untuk membayar zakat. Ini berarti bahwa, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan meningkatkan kesadaran untuk membayarkan zakat. Faktor eksternal adalah berasal dari lembaga zakat yang kurang dipercayai oleh masyarakat. Sanep dan Hairunnizan (2005) dalam penelitian tentang persepsi penyaluran zakat dan dampaknya terhadap pembayaran zakat melalui lembaga formal menyatakan bahwa pembayaran zakat kepada lembaga formal dipengaruhi secara positif oleh perasaan puas hati terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga zakat itu sendiri. Ini berarti bahwa peran lembaga zakat dan kinerjanya juga sangat menentukan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat secara formal (Nasution, 2017).

Baitussalam sebuah kecamatan yang terdiri dari 13 gampong, salah satunya gampong Blang Krueng yang terdapat berbagai macam profesi salah satunya petani. Fokus peneliti di desa ini

adalah petani padi, dimana petani padi di gampong Blang Krueng ini melakukan panen sebanyak sekali dalam setahun, karena setiap kali panen rata-rata masyarakat memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Di gampong Blang Krueng terdapat lembaga Baitul Mal yang dibentuk oleh pemerintah gampong, namun Baitul Mal itu tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain tidak aktif, dikarenakan tidak ada pihak yang mau mengelola. Jadi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat tersebut membayar zakat melalui teungku gampong, namun sebagian juga memberikan langsung secara personal kepada mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan teungku imum gampong, bahwa menurut penuturannya setiap tahun masyarakat yang berprofesi sebagai petani apabila hasil panennya memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, maka para petani tersebut menyalurkan zakatnya kepada imum gampong, kurang lebih 30 orang muzaki yang menyalurkan kepada teungku imum gampong, namun tidak disalurkan secara penuh akan tetapi sebahagian saja dari perolehan zakat. Teungku imum gampong tidak mengetahui siapa saja yang memang menyalurkan secara langsung sepenuhnya kepada mustahik.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Salmiati salah seorang petani padi, ibu tersebut tidak memberikan zakatnya kepada lembaga atau melalui teungku gampong, namun ibu

¹Hasil wawancara dengan M. Nurdin Ali, selaku teungku imum di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 20 Desember 2018.

Salmiati memberikan zakat tersebut tanpa perantara atau dengan kata lain memberikan zakat secara personal kepada mustahik, dimana ibu salmiati tidak memberikan kepada satu orang saja atau satu mustahik saja tetapi kepada beberapa orang atau beberapa mustahik sesuai dengan nisab yang sudah di atur.²

Wawancara dengan bapak Basri salah seorang petani, bahwa beliau juga memberikan zakat pertaniannya yaitu berupa padi tidak melalui lembaga Baitul Mal atau sejenisnya dan teungku gampong, namun memberikan langsung kepada beberapa mustahik yang merupakan sanak saudaranya sendiri.³

Begitu juga hasil wawancara dengan ibu Rosmawar, yang juga tidak memberikan zakat padinya kepada lembaga dan , namun beliau memberikan kepada beberapa mustahik yang bukan hanya tinggal di gampong Blang Krueng saja namun kepada mustahik di luar gampong Blang Krueng yang beliau lihat memang sangat membutuhkan.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat bahwa muzaki yang berprofesi sebagai petani padi memberikan zakat

²Hasil wawancara dengan Salmiati, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 20 Desember 2018.

³Hasil wawancara dengan Basri, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 22 Desember 2018.

⁴Hasil wawancara dengan Rosmawar, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 22 Desember 2018.

secara langsung kepada mustahik, yang sebenarnya harus melalui Amil/lembaga Baitul Mal sebagaimana Q.S. At-Taubah ayat 103. Maka penulis tertarik memilih judul **“Analisis Yang Menyebabkan Muzaki (Petani Padi) Tidak Membayar Zakat Ke Baitul Mal (Studi Kasus Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”** .

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas pada latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahik di gampong Blang Krueng?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan muzaki (petani padi) tidak membayar zakat ke Baitul Mal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahik di gampong Blang Krueng.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan muzaki (petani padi) tidak membayar zakat ke Baitul Mal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh wawasan serta gelar Sarjana Ekonomi lulusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat dapat memperoleh wawasan, pengetahuan dan ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan zakat secara keseluruhan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah harus ditulis secara terarah dan sistematis sesuai dengan aturan baku, agar semua itu terpenuhi penulis menggunakan lima bab untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi mengenai uraian tentang permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan dapat berupa problem yang membutuhkan penjelasan secara teoritis dan solusi aplikatif. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN. Secara umum, bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hal-hal yang perlu disampaikan di dalam bab ini adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan teknik perolehannya, teknik pengumpulan data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memuat tentang hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Pengertian Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*, yang berarti *zaka* itu berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Makna tersebut berarti bahwa orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih, selain hati dan jiwanya yang bersih, kekayaan serta harta yang dia miliki akan bersih pula. Hasbi Al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafad zakat diambil dari kata *zakah* yang memiliki makna *nama'*, yaitu kesuburan dan penambahan (Fakhrudin, 2008: 13-14). Zakat juga berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, dan harta tumbuh berkembang dan membawa kepada keberkahan. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa yaitu suci, tumbuh, berkah, dan terpuji semuanya di gunakan di dalam Al-Quran dan hadis.

Menurut Wahidi, kata dasar *zaka* itu berarti tumbuh dan bertambah, sehingga dikatakan tanaman itu *zaka* yang berarti tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah itu disebut *zaka* yang artinya bertambah. Jadi, bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini memiliki makna bersih. Apabila

seseorang diberi sifat *zakab* berarti memiliki definisi baik, maka orang tersebut mempunyai sifat yang baik (Qardawi, 2004: 34).

Menurut Didin Hafidhuddin mengutip *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith* bahwa dilihat dari segi bahasa zakat memiliki makna yaitu *al-barakh* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-thaharah* (kesucian), dan *al-shalah* (keberesan). Makna zakat secara bahasa menurut Abdurrahman al-Jaziri yaitu *al-tathhir wa al-nama'*. Sedangkan secara istilah zakat berarti pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahik (penerima) dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ulama mazhab, zakat memiliki definisi:

1. Menurut Malikiyah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan telah mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan juga rikaz.
2. Menurut Hanafiyah, zakat yaitu kepemilikan dari bagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Menurut Syafi'iyah, zakat yaitu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Menurut Hanabilah, zakat yaitu hak yang wajib dikeluarkan dalam harta tertentu kepada pihak tertentu dan pada waktu tertentu (Fakhruddin, 2008: 17).

Dasar hukum kewajiban zakat ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam

pelaksanaanya dapat diwakilkan kepada orang lain. Al-Quran yang merupakan sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan diberbagai ayat Al-Quran sebagai berikut:

1. Surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَدَقَّةً تَطْهَرُ بِهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

2. Surat Al-Hajj ayat 41

أَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْحَيَّةِ يَا أَيُّهَا الرُّكَّاءُ وَالرُّؤُفُ وَنَهَىٰ عَنِ الضَّنكِ وَاللَّعْنَةُ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا

عَفِيَّةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

3. Surat Ali Imran ayat 180

وَلَا يَجْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفَاءُ عَانَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِمَا يَكْتَسِبُونَ لَوْ تَرَوْهُم مُّسِيئِينَ قَوْنَا جُلُودًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ يَاعْمَلُوْنَ حٰبِرٍ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.

Harta yang akan mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Al-Anbiya ayat 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدُونَهُمْ تَوَارَاةً وَخِيتَابًا لِيُحْفَظُوا لِحُرِّيقَاتِهَا الصَّلَاةَ وَآيَاتِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَابِرِينَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

5. Al-Maidah ayat 12

وَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا فِيهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا فَقَالِ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ قَرَضْتُمْ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ هَسَاةَ السَّبِيلِ

Artinya: “Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Dengan memahami beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah zakat sebagaimana di atas, dalam sunnah yang merupakan sumber yang kedua hukum Islam juga

menjelaskan tentang zakat. Hadis yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk zakat antara lain yaitu:

1. Hadis riwayat Muttafaq Alaih

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda: “Islam itu dibina atas lima pilar (dasar): beraksi, bahwa tiada Tuhan yang patut disembahkan kecuali Allah SWT, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa ramadhan.” (HR. Muttafaq Alaih)

2. Hadis riwayat Muttafaq Alaih

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus Mu’az ke negeri Yaman beliau pun bersabda: “Ajaklah mereka supaya menyakini (mengakui), bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi (taat), maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir di kalangan mereka.” (HR. Muttafaq Alaih).

3. Hadis riwayat Bukhari-Muslim

Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar yaitu “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah”.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar (khalifah I) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas: “Demi Allah akan ku perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat.” Demikianlah beberapa ayat dan hadis tentang perintah untuk menunaikan zakat sebagai landasan hukum untuk menunaikan zakat (Hasan, 2006: 16-17).

2.1.2 Jenis-jenis Zakat

Adapun jenis harta yang wajib dizakati menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 11 tentang pengumpulan zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat perhiasan dan uang

Zakat perhiasan dan uang adalah segala jenis perhiasan seperti emas dan perak yang memiliki nilai, sedangkan uang bisa berbentuk seperti tabungan dan deposito.

2. Zakat pertanian/tumbuh-tumbuhan

Zakat pertanian/tumbuh-tumbuhan adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, umbi-umbian serta biji-bijian yang memiliki nilai ekonomis.

3. Zakat peternakan/binatang ternak
Zakat peternakan/binatang ternak adalah semua jenis binatang ternak baik yang dipelihara oleh seseorang untuk mengembala atau yang dijadikan bisnis, seperti kerbau, kambing, dan unta.
4. Zakat tambang, hasil laut, dan barang temuan
Zakat tambang, hasil laut, dan barang temuan adalah benda-benda yang ada di dalam perut bumi dan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang temuan adalah barang yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada pemiliknya lagi, atau sering disebut dengan harta karun.
5. Zakat perniagaan/perdagangan/perusahaan
Zakat perniagaan/perdagangan/perusahaan adalah semua jenis barang yang halal yang dapat diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan, seperti pakaian, makanan dan lain-lain.
6. Zakat profesi dan pencarian
Zakat profesi atau pencarian adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Seperti dokter, penjahit, pelukis, pegawai pemerintah maupun swasta (Fakhrudin, 2008: 347).

Adapun data mengenai jenis harta, nisab, haul, kadar zakat dan keterangan disajikan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Jenis Harta, Nisab, Haul, Kadar Zakat dan keterangan

No	Jenis Zakat	Nisab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
1	Zakat perhiasan dan uang	96 gram emas, 672 gram perak	1 tahun	2,5%	-
2	Zakat pertanian/ tumbuh-tumbuhan	1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%	Jika perolehan air dengan cara buatan 5%, jika perolehan air berasal dari hujan 10%.
3	Zakat peternakan/ binatang ternak				Dan seterusnya setiap tambahan
	1. Domba,	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor	100 ekor, kadar zakatnya di tambah 1 ekor
	kambing,	121-200 ekor	1 tahun	2 ekor	
	biri-biri	201-300 ekor	1 tahun	3 ekor	
	2. Sapi	30 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 tahun	Dan seterusnya setiap tambahan 30 ekor sapi, kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun
		40 ekor	1 tahun	1 ekor umur 2 tahun	
		60 ekor	1 tahun	2 ekor umur 1 tahun	
		70 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 tahun	
				dan 1 ekor umur 2 tahun	

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Jenis Zakat	Nisab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
4	Zakat Perniagaan/ Perdagangan/ Perusahaan	96 gram emas murni	1 tahun	2,5%	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakat
5	Zakat Profesi/ Pencarian	96 gram emas murni	1 tahun	2,5%	Cara menghitungnya penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima

Sumber: Daud, 1988

2.1.3 Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, yang meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman dan lain-lain. Tentang wajib zakatnya zakat tumbuhan, tanaman, buah-buahan dan sebagainya telah ditetapkan dengan dalil khusus dari kitab sunnah sebagai penegasan dari dalil umum yang telah dikemukakan terdahulu.

Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 Allah SWT berfirman :

وَهُوَ الذَّيْبُ مَغْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَغْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ الرِّيشُونَ وَالزَّمَانُ
مُنَشِّبًا وَعَيْرَ مُنَشِّبَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَتَّى يَوْمِ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

المُسْرِفِينَ .

Atinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Apabila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dengan timbangan, kedua-duanya dapat dibenarkan. Dan juga kol, kentang, bawang, cabai, dan lain-lain hanya dapat ditimbang saja. Demikian juga buah-buahan, nisabnya dilihat dari timbangan (Hasan, 2006: 55).

Zakat pertanian ini diwajibkan dengan tiga syarat yaitu (a) ditanam sendiri oleh petani (b) termasuk makanan pokok dan biasa disimpan dalam jangka waktu lama dan tidak rusak. Adapun makanan pokok ialah makanan pokok yang biasa di konsumsi masyarakat setempat, semisal gandum, beras, jagung dan lain-lain (c) mencapai nisab yakni lima *wasaq* yang tidak tercampur oleh cangkang atau kulit. Dari nisab tersebut, apabila pertanian dan buah-buahan disiram dengan air hujan dan pengairan alami lainnya, maka wajib zakat 10%. Namun, apabila disiram dengan timba atau

kincir angin (dengan tenaga sendiri) maka wajib zakat 5% (Al-bigha: tt, 131).

2.1.4 Pelaksanaan Zakat Pertanian

Zakat dikeluarkan secara langsung pada waktu ia wajib dikeluarkan. Haram hukumnya menundanya dari waktu wajibnya, kecuali bila tidak bisa dikeluarkan pada waktu diwajibkannya. Pada kondisi seperti itu, pengeluaran zakat boleh ditunda sampai bisa dikeluarkan. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Uqbah bin Harits r.a. yang berbunyi, “Aku menjadi makmun Rasulullah SAW ketika mengerjakan salat asar, usai salam, beliau langsung berdiri dan bersabda, “Saat salat asar tadi aku ingat emas yang kita miliki, aku tak ingin ia masih ada di rumah kita pada sore atau malam nanti, bagikan dia sekarang juga.” Zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (haul), juga untuk 2 tahun sekaligus. Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri, “Zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya waktu setahun.” Hasan r.a. telah ditanya tentang seseorang yang mengeluarkan zakat untuk tiga tahun sekaligus, maka dia menjawab, “Boleh” Syaukani r.a. mengatakan, “Inilah pendapat Syafi’i, Ahmad dan Abu Hanifah, dan Syafi’i telah memperkuat pendapatnya dengan hadis Ali, ‘Nabi SAW telah meminjam zakat Abbas sebelum iya wajib dikeluarkan.” (HR Tarmidzi, Abu Daud, dan perawi lainnya) .

Nisab dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal bijian. Ghazali mengatakan,

“Menghitungnya setelah buah itu misalnya sudah menjadi kurma, anggur sudah bisa dimakan, dan bijian telah dibersihkan kulitnya. Kecuali buahan yang dijadikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, kurma yang harus disukati sebelum menjadi kurma yang siap makan, dan yang disimpan dalam kulitnya seperti padi. Dalam hal itu pemiliknya tidak perlu dibebani kewajiban membuang kulitnya, oleh karena akan merusak buahan tersebut. Namun mengenai besar nisabnya sebagian ulama fikih melebihkan jumlah yang masih berkulit supaya satu nisab cukup dari jumlah yang bersih dari kulit. Dalam masalah ini, persoalan itu kembali kepada para ahli tiap-tiap jenis dan macam buahan untuk menetapkannya yang penting jumlah satu nisab ditetapkan dari yang sudah bersih dari kulit (Qardawi: 2004, 354).

2.1.5 Kriteria Zakat Pertanian yang Dikeluarkan

Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan jika biji telah tua dan sudah matang, dan zakat buah-buahan wajib dikeluarkan saat buah tersebut sudah matang, hal tersebut dapat kita ketahui dengan memerahnya kurma mentah dan munculnya rasa manis pada anggur. Zakat hanya wajib dikeluarkan apabila sudah menyelesaikan proses pembersihan hasil pertanian dan setelah buah-buahan tersebut melalui proses dikeringkan. Karena itu, petani yang menjual hasil pertaniannya ketika sudah matang wajib mengeluarkan zakatnya, bukan pembelinya (Al-Faifi,2010: 242).

Pada uraian di atas sudah kita ketahui bahwa hasil perhatian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini yang dikenakan zakat. penjelasannya sebagai berikut :

1. Ibnu Umar dan Sebagian Ulama Salaf

Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma, dan anggur.

2. Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan lainnya dikenakan zakat. Begitu juga dengan buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi, menurut Imam Ahmad buah-buahan dan sayur-mayur tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad juga sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad yaitu murid dan sahabat dari Imam Hanafi.

3. Imam Hanifah

Imam Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi ini bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu dan lain-lain. Sebagai landasan bahwa Imam Abu Hanifah berpegang pada bunyi ayat 267 di dalam surat Al-Baqarah sedangkan orang yang tidak

memasukkan sayur-mayur beralasan bahwa ayat 267 surat Al-Baqarah bersifat umum, ditakhsiskan dengan hadis Rasulullah SAW (Hasan, 2006: 54).

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan dengan 3 syarat yaitu (a) hendaknya tanaman dan buah-buahan itu dari semua jenis yang menjadi makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung, kacang arab. Sedangkan tanaman dan buah-buahan itu dapat dijadikan makanan pokok, seperti hulbah (*fanugreek*, nama jenis tanaman yang dapat dijadikan obat), karaway (caraway, jintan), ketumbar, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula dengan tanaman yang hanya dimakan ketika dalam keadaan terpaksa dan sebagainya (b) tanaman itu milik perorangan, maka tidak ada zakat tanaman yang diwakafkan kepada mesjid, berdasarkan pendapat yang sah, karena yang demikian bukan milik perorangan. Sebagaimana juga tidak ada zakat pada pohon kurma yang tumbuh di padang pasir, karena ia tidak ada pemiliknya (c) mencapai hisab yang sempurna atau lebih. Zakat buah-buahan tidaklah dikeluarkan kecuali pada buah kurma (kering atau basah). Maka tidak ada zakat pada buah persik, buah *misymisy* (aprikot), buah *jauz* (sejenis kelapa) dan buah tin.

5. Imam Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan apabila memiliki dua syarat yaitu (a) tanaman dan buah-buahan itu dapat disimpan (b) mencapai nisab pada waktu wajibnya zakat. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan pada tanaman dan buah-buahan adalah 10% bila tanaman tersebut diairi dengan curah hujan dan 5% bila disiram dengan menggunakan alat.

6. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan itu wajib, wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan itu mulai buah itu enak untuk dimakan, yaitu ketika sampai pada batas dapat untuk dimakan. Imam Malik r.a. berkata bahwa apabila kurma telah memerah, anggur menjadi matang, zaitun menghitam atau hampir hitam, dan tanaman biji-bijian sudah mengelupas dari kulitnya dan tidak lagi membutuhkan siraman air, maka zakatnya sudah wajib dikeluarkan (Al-Jaziri: 1996, 150-153).

Namun, pada masa Rasulullah SAW, zakat diambil dari gandum, biji gandum olahan, kurma kering, dan anggur kering. Abu Burdah menuturkan dari Abu Musa r.a. dan Mu'adz bahwa Rasulullah SAW mengutus mereka berdua untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yaman. Rasulullah SAW juga memerintahkan mereka untuk tidak memungut zakat kecuali dari empat tanaman dan buah-buahan tersebut. Hadis ini diriwayatkan

oleh Daruquthi, Hakim, Thabrani dan Baihaqi. Baihaqi berkata, “Para perawinya terpercaya dan sanadnya tersambung.” (Al-Bigha: tt, 131).

2.2 Perintah Mengambil Zakat

Di dalam surat At Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرْضًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Menurut pakar hukum menyangkut kata *Al-‘amil ‘alaiha* (para pengurus zakat) memiliki banyak makna. Namun yang jelas mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak menerima, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka. Kata *‘alaiha* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata *‘ala* mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua

hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah (Shihab, 2002: 631).

Apabila suatu negara berdiri menurut peraturan Islam maka zakat dipungut oleh negara, negara yang menentukan pengurus atau pegawai yang akan memungut serta mengelola zakat tersebut, dengan membentuk suatu panitia atau lembaga yang bisa mengelola zakat secara baik. Pengurus tersebut juga memiliki hak terhadap zakat tersebut karena termasuk kedalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Namun, zakat itu harus dikumpulkan terlebih dahulu kepada negara dan tidak boleh di ambil oleh pengurus terlebih dahulu, akan tetapi apabila di ambil maka harus diperhitungkan pada saat dibagikan (Amrullah, 2003: 3002).

Firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِأَصْلَابِهِمْ فَاصْلُوهُمْ لَنْ نُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنْ نُجْزِيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Allah SWT memerintahkan nabi Muhammad SAW agar mengambil zakat dari harta benda untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ini berlaku umum, meskipun sebagian ahli tafsir mengembalikan *dhamir* (kata ganti) dalam kalimat

Amwaallihim kepada orang-orang yang telah mengakui dosa mereka dan mencampuradukkan amal shalih mereka dengan amal buruk mereka. Oleh karena itu, ada sebagian orang dari penduduk perkampungan-perkampungan Arab pedalaman yang menolak membayar zakat mereka berkeyakinan bahwa tidak wajib zakat itu di bayar kepada Imam (pemimpin kaum muslimin). Mereka beranggapan bahwa hal ini berlaku khusus kepada Rasulullah SAW. Mereka beralasan dengan firman Allah yang artinya “*Ambillah* (wahai Muhammad), zakat dari sebagian harta mereka. Penafsiran dan pemahaman penduduk di perkampungan Arab yang rusak ini telah dibantah oleh khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq dan segenap para sahabat. Beliau memerangi mereka sampai mereka mau menyerahkan zakat kepada khalifah, sebagaimana mereka menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Bakar berkata: “Demi Allah, seandainya mereka menolak untuk membayarkan satu ekor anak kambing, yang dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah, niscaya akan aku perangi mereka, disebabkan penolakannya.” (Bashri, 2008: 303).

“*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka*” memiliki makna yaitu, Ya Muhammad, dan demikian pula kepala-kepala negara Islam, ambillah dari harta mereka yang mengakui dosa mereka dan telah mencampurkan amalan mereka yang baik dengan yang buruk dan telah mengikat diri-diri mereka di tiang-tiang dengan bersumpah, bahwa tak ada

yang boleh melepaskan mereka selain Rasulullah (Shiddiqy, 1995: 1674).

Dikisahkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikhnya, menjelaskan bahwa pada masa kekuasaan khalifah Muawiyah, seorang anggota pasukan muslimin menyembunyikan uang sebanyak seratus dinar dari hasil rampasan perang yang tidak disetorkannya kepada pihak penguasa. Sekembalinya dari medan perang bersama pasukan yang telah menyelesaikan perangnya, ia merasa menyesal atas perbuatannya dan datang kepada khalifah untuk menyetorkan seratus dinar yang disembunyikannya itu. Khalifah Muawiyah menolak menerima uang itu seraya berkata, “Pasukan telah bubar dan para anggotanya telah bercerai-berai, maka aku tidak dapat menerima uang itu dari padamu, biarlah engkau bawa menghadap Allah kelak di hari kiamat.” Maka berkelilinglah orang itu mengunjungi para sahabat untuk menyerahkan uang itu, namun tidak seorang pun mau menerimanya dengan alasan serupa. Akhirnya setelah cukup kesal hati, ia bertemu dengan seorang bernama Abdullah bin asy-Syair yang memberinya jalan keluar. “Pergilah ke Muawiyah dan serahkan kepadanya bagiannya yang sudah ditentukan dari ghanimah, yaitu seperlima dari seratus dinar itu, kemudian sedekahkan sisanya sebanyak delapan puluh atas nama anggota pasukan. Allah akan menerima tobat hamba Nya dan Allah lebih mengetahui tentang nama-nama dan tempat-tempat mereka” (Bahreisy, 1988: 134).

Dengan demikian zakat itu ditempatkan pada posisi menurut syariat Allah SWT dan menurut aturan Islam, zakat bukan sebagai perbuatan sukarela namun zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai ketakwaan kita kepada Allah SWT, zakat merupakan sebuah fardu dalam Islam yang sudah ditentukan dan dihimpun oleh pemerintah Islam dengan cara tertentu, yaitu sebuah instansi atau lembaga untuk memberikan pelayanan sosial. Zakat semacam kesetiawanan sosial antara orang-orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu yang diatur oleh pemerintah pengumpulan dan pendistribusiannya manakala masyarakatnya sudah di atur dengan dasar syariat Islam yang benar (Quthb, 1992: 369).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diajukan oleh Erni Yusfa (2018) dengan judul praktik penyaluran zakat secara langsung studi kasus pada pertambangan emas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa muzaki menyalurkan sendiri zakatnya secara langsung kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan. Mereka kurang percaya terhadap amil zakat dan kurang menyadari serta belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat.

Penelitian yang dilakukan Abdul Hafiz Daulay (2015) dengan judul analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan studi kasus masyarakat kecamatan Medan Tembung menunjukkan

bahwa faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar/menzalurkan zakat melalui instansi BAZIS/LAZ yaitu faktor religiusitas (masyarakat merasa lebih afdal memberikan zakat langsung kepada mustahik yang masih merupakan saudara) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya yaitu sebesar 33 persen, diikuti faktor lokasi (lokasi/jarak BAZIS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal) 24 persen, faktor pelayanan 21 persen (pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan), faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahik dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan) 12 persen, dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir) 10 persen. Masyarakat Kecamatan Medan Tembung enggan membayar/menzalurkan zakat melalui instansi BAZIS/LAZ yaitu sebesar 88 persen dan hanya 12 persen yang bersedia membayar/menzalurkan zakat melalui instansi BAZIS/LAZ. Masyarakat Kecamatan Medan Tembung menginginkan lembaga BAZIS/LAZ lebih profesional, manajemen dan informasi transparan dan meningkatkan pelayanan.

Penelitian yang dilakukan Ida Fitriyah (2017) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat studi kasus masyarakat sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

keputusan membayar zakat studi kasus masyarakat sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin menunjukkan bahwa faktor keputusan, motivasi, persepsi, sikap, religuitas, sangat memengaruhi muzaki dalam memutuskan membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan Agus Nelin Nuha (2016) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat studi kasus di badan amil zakat kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Kepercayaan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat .

Penelitian yang dilakukan Riki Okta Vendi (2014) dengan judul analisis faktor-faktor yang memengaruhi muzaki dalam membayar zakat: studi kasus kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa bahwa faktor-faktor yang memengaruhi muzaki dalam membayar zakat adalah faktor kepuasan, keimanan, kecakapan OPZ, sosialisasi dan publikasi, balasan dan faktor regulasi. Alasan utama Muzaki dalam memilih OPZ dalam berzakat adalah faktor fatwa ulama dan tokoh setempat, selanjutnya karena alasan kemudahan, sedangkan alasan utama Muzaki memberikan zakat langsung kepada mustahik adalah karena kepuasan, kemudahan dan kenyamanan.

Penelitian yang dilakukan Azy Atthoillah Yazid (2017) dengan judul faktor-faktor yang dmempengaruhi minat muzaki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat cabang Jember menunjukkan bahwa Dari ketiga variabel bebas ternyata secara

bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh sebesar 40,1 % terhadap minat muzaki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat muzaki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember perlu memperhatikan variabel kualitas layanan, religiusitas, dan citra lembaga.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Erni Yusfa (2018)	Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).	Menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzaki menyalurkan zakatnya secara langsung kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan. Mereka kurang percaya terhadap amil zakat dan kurang menyadari serta belum sepenuhnya memahami ketentuan zakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
2	Abdul Hafiz Daulay (2015)	Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung	Variabel <i>independen</i> variabel bebas (X). Religiusitas X1, Lokasi X2, Pelayanan X3, Kepercayaan X4, Pendapatan X5 . Variabel <i>dependen</i> atau variabel terikat (Y) di sini adalah penyebab	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ yaitu faktor religiusitas (masyarakat merasa lebih afdal memberikan zakat langsung kepada mustahik yang masih merupakan saudara) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya yaitu sebesar 33 persen, diikuti faktor lokasi (lokasi/jarak BAZIS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal) 24 persen, faktor pelayanan 21 persen (pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan), faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahik dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan) 12 persen, dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir) 10 persen. Masyarakat Kecamatan Medan Tembung enggan membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ yaitu sebesar 88 persen dan hanya 12 persen yang bersedia membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
2	Abdul Hafiz Daulay (2015)	Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung.	Variabel <i>independen</i> variabel bebas (X). Religiusitas X1, Lokasi X2, Pelayanan X3, Kepercayaan X4, Pendapatan X5 . Variabel <i>dependen</i> atau variabel terikat (Y) di sini adalah penyebab	masyarakat kecamatan Medan Tembung menginginkan lembaga BAZIS/LAZ lebih profesional, manajemen dan informasi transparan dan meningkatkan pelayanan. Metode pengumpulan data dengan memberikan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif.
3	Ida Fitriyah (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat studi kasus masyarakat sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin.	Variabel <i>independen</i> variabel bebas (X). Motivasi X1, Persepsi X2, Sikap X3, Religiusitas X4.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keputusan, motivasi, persepsi, sikap, religiusitas, sangat mempengaruhi muzaki dalam memutuskan membayar zakat. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik kuesioner.

Tabel 2.2 Lanjutan


No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Ida Fitriyah (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat studi kasus masyarakat sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin.	terikat (Y) di sini adalah keputusan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keputusan, motivasi, persepsi, sikap, religuitas, sangat memengaruhi muzaki dalam memutuskan membayar zakat. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik kuesioner.
4	Agus Nelin Nuha (2016)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta.	Metode pengumpulan data menggunakan koesioner dan wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Kepercayaan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.
5	Riki Okta Vendi (2014)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar zakat: Studi Kasus Kabupaten	Variabel <i>independen</i> bebas (X). Kepuasan X1, Keimanan X2, Kecakapan X3,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi muzaki dalam membayar zakat adalah faktor kepuasan, keimanan, kecakapan, sosialisasi/publikasi, balasan dan regulasi. Alasan utama Muzaki dalam berzakat adalah faktor fatwa ulama dan tokoh setempat, selanjutnya karena alasan kemudahan,

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
5	Riki Okta Vendi (2014)	Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.	Sosialisasi dan publikasi X4, Balasan X5, Regulasi X6. Variabel <i>dependen</i> atau variabel terikat (Y) di sini adalah minat muzaki.	sedangkan alasan utama Muzaki memberikan zakat langsung kepada mustahik adalah karena kepuasan, kemudahan dan kenyamanan. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Dharmasraya pada bulan Februari sampai Maret 2014 dengan jumlah responden 50 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor.
6	Azy Atthoillah Yazid (2017)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember.	Variabel <i>independen</i> variabel bebas (X). Kualitas pelayanan X1, Religiusitas X2, Citra lembaga X3. Variabel <i>dependen</i> atau variabel terikat (Y) di sini adalah minat muzaki.	Dari ketiga variabel bebas ternyata secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh sebesar 40,1 % terhadap minat muzaki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat muzaki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember perlu memperhatikan variabel kualitas layanan, religiusitas, dan citra lembaga.

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan pondasi penelitian secara keseluruhan yang didasarkan. Penelitian ini bermaksud untuk melihat penyebab muzaki tidak membayar zakat ke Baitul Mal studi pada gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan kerangka berfikir bahwa muzaki adalah orang yang menyalurkan zakat. Dalam hal ini zakat yang dimaksudkan merupakan zakat padi, zakat padi tersebut disalurkan kepada mustahik, yaitu sebagai penerima zakat. Peneliti mewawancarai beberapa orang responden (muzaki). Dari hasil wawancara yang didapatkan mereka lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung daripada menyalurkan kepada Baitul Mal atau lembaga amil zakat lainnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan peneliti analisis dalam penelitian ini. Untuk memperjelas maka dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara terstruktur semi terbuka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleoang, 2007: 6). Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus, dan lain-lain. Semua data dan informasi yang diperoleh, dianalisis (Patilima, 2011: 91).

Metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka namun memiliki batasan sesuai tema dan alur dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena atau kejadian. Pewawancara sebelum melakukan wawancara sudah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, dengan metode wawancara semi terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, walaupun pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan urutan daftar pertanyaan pada proses wawancara dan jawaban dari setiap responden, jawaban yang

diberikan bersifat luas dan bervariasi. Namun, daftar pertanyaan dapat menjamin peneliti untuk dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari responden (Fitrah, 2017: 68-69).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang analisis yang menyebabkan muzaki tidak membayar zakat ke Baitul Mal akan dilakukan di gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar.

3.3 Data dan Teknik Perolehannya

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, menggunakan dua jenis data, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama perorangan atau individu seperti hasil dari pengisian koesioner maupun dari hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011:41). Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan tengku imum gampong dan lima orang muzaki yang merupakan responden di gampong Blang Krueng.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, mendengar, atau melihat. Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh data dari buku, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan di lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dilakukan di gampong Blang Krueng. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang didapatkan di lapangan, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada pihak yang menjadikan objek penelitian. Wawancara juga memiliki makna yaitu cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi secara verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita untuk dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pikiran, pengalaman, pendapat, serta perasaan seseorang yang tidak bisa kita amati (Suwartono, 2014: 48). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi/pengaju pertanyaan dan yang

diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (Basrowi, 2008: 127). Maksud diadakannya wawancara yaitu untuk dapat memperoleh informasi secara langsung agar peneliti dapat memperoleh data untuk hasil penelitian.

2. Dokumentasi

Basrowi dan suwandi (2008:158) dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dokumentasi adalah Mencari data-data mengenai hal-hal berupa catatan buku, yaitu berupa dokumen atau data tentang geografis gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar.

3.4.2 Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

3.5 Metode Analisis Data

Data atau informasi yang didapatkan dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat dekriptif kualitatif yaitu metode untuk dapat memberikan

pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menganalisis, mengklarifikasi dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan memperoleh jawaban dari pertanyaan sebelumnya yang dikemukakan oleh rumusan masalah (Bungin, 2008).

Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara (Haris, 2013):

3.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah kedalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis.

3.5.2 Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian.

3.5.3 Penyajian Data (Display Data)

Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami

secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan analisis data.

3.5.4 Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokkan dari reduksi data dan *display* data agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Gampong Blang Krueng

4.1.1 Sejarah Singkat Gampong Blang Krueng

Gampong Blang Krueng pada awal mulanya adalah sebuah sungai, di mana pada saat itu sungai tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi. Pocut Siti salah satu anak dari Raja Bakoi (salah satu raja Aceh) pada saat itu juga pernah melalui jalur transportasi sungai tersebut. Namun seiring dengan pergantian waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi daratan dan lahan sawah.

Atas dasar fenomena alam inilah oleh Teuku Sabi tokoh masyarakat kharismatik (wafat 1933) sekitar tahun 1900 (informasi tetua gampong) mencetuskan nama gampong Blang Krueng (sawah sungai). Namun sebelum lahirnya gampong Blang Krueng, gampong Blang Krueng adalah gabungan dari 4 (empat) buah gampong yang berdiri sendiri-sendiri, keempat gampong tersebut adalah:

Gampong Meunasah Trieng (salah satu nama dusun sekarang).

Gampong Deah Lamkuta (salah satu nama dusun sekarang).

Gampong Ujong Timpeun (salah satu nama dusun sekarang).

Gampong Meunasah Bayi (salah satu nama dusun sekarang).

1. Demografi

Banyak curah hujan : -

Ketinggian tanah dari permukaan laut : 3,40 meter

Suhu udara rata-rata: sedang

Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : dataran rendah

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan gampong)

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1km

Jarak dari pusat pemerintahan Kota Banda Aceh : 5 km

Jarak dari ibu kota Kabupaten/Kota Jantho : 58 km

Drainase/Talut : 28.000 meter

Panjang jalan kecamatan : 2.000 meter

Panjang jalan Gampong : 11.000 meter

Panjang jalan setapak : 1.000 meter

Jumlah penduduk Gampong Blang Krueng sebanyak 673 KK dan 2.408 jiwa.

2. Keadaan Sosial

Sebelum stunami tatanan kehidupan masyarakat gampong Blang Krueng sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat, dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan

ukhuwah islamiyah antar sesama. Landasan seperti tersebut juga didukung oleh adat istiadat dan sikap hidup bermasyarakat yang saling peduli terhadap keadaan saudara dan tetangga dan sikap saling menolong sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Pasca tsunami kondisi ini telah pulih kembali seperti sediakala, meskipun disaat-saat setelah musibah tsunami sempat sedikit memudar. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan gampong Blang Krueng dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan gampong yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan gampong itu sendiri.

3. Keadaan ekonomi

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif. Warga gampong Blang Krueng memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, usaha serabutan kelapa, jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, jual ikan keliling, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan pertanian (sawah tadah hujan) dengan luas 122 Ha, tanaman keras (kelapa), dan lain-lain. Gampong Blang Krueng merupakan salah satu dari 13 gampong yang ada dalam Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang terletak di selatan pusat kecamatan. Sebagian besar

penduduknya bermata pencaharian petani, tukang dan buruh bangunan, pedagang, dan industri rumah tangga. Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi melaut.

Adapun data mengenai jenis mata pencaharian warga masyarakat Blang Krueng disajikan pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1
Data Jenis Mata Pencaharian Warga Masyarakat Blang Krueng

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	Petani pangan dan perkebunan	45%
2	Peternak	
	Ternak unggas	3%
	Ternak sapi, kambing, dan kerbau	5%
3	Nelayan	1%
4	Pegawai Negeri (PNS)	8%
5	Tukang Bangunan	15%
6	Pedagang	7%
7	Supir	1%
8	Buruh Kasar	15%

Adapun data mengenai penduduk gampong Blang Krueng disajikan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2
Data Penduduk Gampong Blang Krueng

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah penduduk			Keterangan
			L	P	Total	
1	Cot Sibati	241	440	393	833	-
2	Meunasah Bayi	83	145	167	312	-
3	Meunasah Trieng	149	294	216	510	-
4	Lamkuta	108	194	273	467	-
5	Ujong Tieumpeun	92	153	133	286	-
	Jumlah	673	1226	1182	2408	-

4.1.2 Potensi Gampong Blang Krueng

Blang Krueng kecamatan Baitussalam yang merupakan suatugampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian adalah suatu daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 2 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.226 jiwa dan perempuan 1.182 jiwa. Potensi Blang Krueng cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi dari Blang Krueng tidak terlepas dari potensi yang dimiliki berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun sumber daya sosial budaya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Dengan dukungan luas gampong yang mencapai 174 hektar dengan beberapa kawasan yang dapat diidentifikasi sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun data mengenai potensi sumber daya alam/kekayaan gampong Blang Krueng disajikan pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3
Data Potensi Sumber Daya Alam/Kekayaan Gampong Blang Krueng

No	Potensi Gampong	Lokasi	Keterangan
1	Tanah Baitul Mal/tanah gampong	Semua Dusun	27 Petak
2	Sapi gampong	Semua Dusun	100 Ekor
3	Depot air minum isi ulang	Cot Sibati	1 Unit
4	Peralatan PKK dan pengantin	Kantor PKK	1 Set
5	Rumah gampong	Dusun Meunasah Bayi	5 Unit
6	Hand Traktor	Gudang gampong	5 Unit

Adapun data mengenai potensi sumber daya ekonomi gampong Blang Krueng disajikan pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4
Data Potensi Sumber Daya Ekonomi Gampong Blang Krueng

No	Potensi Gampong	Lokasi	Keterangan
1	Lahan Pertanian	Semua Dusun	74 Ha
2	Lahan Perkebunan	Semua Dusun	17,40 Ha

Adapun data mengenai potensi kelembagaan gampong Blang Krueng disajikan pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5
Data Potensi Kelembagaan Gampong Blang Krueng

No	Potensi Gampong	Lokasi	Keterangan
1	Yayasan Blang Krueng	Dusun Meunasah Bayi	1 Unit
2	Koperasi Wanita Al-Ikhlas	Dusun Meunasah Bayi	1 Unit

Tabel 4.5 Lanjutan

No	Potensi Gampong	Lokasi	Keterangan
3	Kelompok Tani	Cot Sibati	1 Unit
4	Karang Taruna (Kepemudaan)	Semua Dusun	1 Unit
5	TPA, TKA, TPQ	Dusun Meunasah Bayi dan Lamkuta	3 Unit
6	Pustaka Gampong “Darul Ilmi”	Cot Sibati	1 Unit
7	Marhaban	Semua Dusun	1 Unit
8	Dalail Khairat	Semua Dusun	1 Unit
9	Wirid	Semua Dusun	1 Unit
10	Sanggar Seni Aneuk Metuah	Semua Dusun	1 Unit
11	SIBAT (Ikatan Pemuda Tanggap Bencana)	Semua Dusun	1 Unit

Adapun data mengenai potensi berdasarkan sumber daya manusia gampong Blang Krueng disajikan pada Tabel 4.6:

Tabel 4.6
Data Potensi Berdasarkan Sumber Daya Manusia Gampong Blang Krueng

No	Potensi	Volume	Keterangan
1	Lahan Gampong	30.000	Ha
2	Lahan Sawah	-	Ha
3	Lahan Perkebunan	10.000	Ha
4	Lahan Tambak/kolam	2	Ha
5	Lahan tidur	2000	Ha
6	Lahan Pekarangan	-	-
7	Lahan Hutan Rakyat	-	-
8	Lahan Hutan lindung	-	-
9	Lahan Hutan Pemerintah	-	-
10	Material batu kali dan kerikil	10.000	Ton
11	Material pasir	15.000	Ton
12	Sungai	12	Km
13	Sumber mata air	2	Titik

Adapun data mengenai potensi berdasarkan sumber daya manusia gampong Blang Krueng disajikan pada Tabel 4.7:

Tabel 4.7
Data Potensi Berdasarkan Sumber Daya Manusia Gampong Blang Krueng

No	Potensi	Jumlah
1	Penduduk dan keluarga: a. Penduduk laki-laki: b. Penduduk perempuan: c. Kepala keluarga:	324 Orang 246 Orang 137 KK
2	Sumber Penghasilan penduduk: a. Pertanian b. Perkebunan c. Peternakan d. Perikanan e. Pedagang f. Tukang g. Buruh h. PNS/TNI/POLRI i. TKI/TKW j. Dokter k. Bidan l. Perawat m. Dukun bayi n. Mantri o. Pengangkutan/supir	138 orang 78 orang 10 orang - 16 orang 6 orang 7 orang 4 orang - - 1 orang - - - -
3	Latar belakang pendidikan: a. Lulusan S1 b. Lulusan S2 dan S3 c. Lulusan SLTA/sejenis d. Lulusan SLTP/sejenis e. Lulusan SD/sejenis f. Tidak sekolah	95 orang 68 orang 290 orang 15 orang 13 orang -
4	Penduduk berdasarkan usia produktif	468 orang
5	Penduduk berdasarkan usia non produktif	88 orang

Adapun data mengenai potensi berdasarkan sumber daya pembangunan disajikan pada Tabel 4.8:

Tabel 4.8
Data Potensi Berdasarkan Sumber Daya Pembangunan

No	Potensi	Volume/jumlah
1	Aset prasarana gampong: a. Jalan gampong b. Jalan usaha tani c. Irigasi primer d. Irigasi sekunder e. Drainase f. Bronjong g. Jembatan h. Lampu jalan i. Tempat sampah j. Rumah duaafa k. Gapura gampong l. Kantor keuchik m. Kantor tuha peut n. Kantor PKK o. Gedung/balai pertemuan p. Sarana prasarana lokasi wisata q. Meunasah r. Mesjid s. Taman gampong t. Sarana olahraga	2.000 M 800 M - - - - 2 Buah - - - 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1Unit 1 Lokasi 1 Unit 1 Unit - 1 Unit lapangan voli dan 1 unit lapangan bola
2	Aset prasarana pendidikan: a. Gedung PAUD b. Gedung TK c. Gedung SD d. Gedung SLTP e. Gedung SLTA f. Gedung Perguruan Tinggi g. Gedung TPA/TPQ h. Balai pengajian	- 1 Unit 1 Unit - - - 3 Unit 5 Unit
3	Aset prasarana kesehatan: a. Posyandu b. Polindes c. Puskesmas d. Rumah Sakit e. Klinik f. MCK	1 Unit - - - - 2 Unit

Tabel 4.8 Lanjutan

No	Potensi	Volume/jumlah
3	g. Sarana air bersih	137 (sumur)
	h. Apotik/Toko obat	(pihak ketiga)
4	Aset prasarana ekonomi:	
	a. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	1 Unit
	b. Koperasi Unit Desa (KUD)	-
	c. Kilang padi	-
	d. Pasar desa	-
	e. Kios/warang gampong	16
	f. Tambak/kolam	-
	g. Teratak	1 Unit

4.2 Penyaluran Zakat Padi Oleh Muzaki Secara Langsung Kepada Mustahik Di Gampong Blang Krueng

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, selain menjadi sarana untuk mencapainya keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah SWT, zakat juga membina sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya upaya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk membentuk masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridhaan Allah SWT, yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat antara lain yaitu, keinginan masyarakat untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan salat, puasa bahkan menunaikan ibadah haji, masyarakat semakin menyadari perlunya menunaikan zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban

yang memang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kesadaran yang semakin meningkat dikalangan masyarakat tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial seperti misalnya pemeliharaan anak yatim piatu, anak-anak terlantar, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat juga telah mampu melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas antara sesama masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, meratakan rezeki sebagai pemberian Allah SWT, mencegah akumulasi kekayaan kepada golongan tertentu dan usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat semakin tumbuh dan berkembang (Ali,1988: 53).

Namun, walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat sudah ada, namun masih terdapat banyak masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kebiasaan masyarakat gampong. Petani padi gampong Blang Krueng selalu melakukan kegiatan penanaman padi di setiap musim penghujan sebanyak setahun sekali, sebelum terjadinya gelombang tsunami masyarakat dapat melakukan penanaman padi sebanyak dua kali dalam setahun, namun karena akibat musibah tsunami yang sudah meluluh lantahkan Aceh khususnya gampong Blang Krueng, maka penanaman padi hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun, karena

tanah sudah tidak subur sebelum terjadinya tsunami apabila dipaksakan untuk melakukan penanaman sebanyak dua kali dalam setahun maka akan terjadinya gagal panen.

Hasil pertanian padi yang diperoleh oleh masyarakat gampong Blang Krueng telah mampu mengubah kehidupan ekonomi masing-masing petani. Dari perolehan padi yang diperoleh saat selesai memanen sebagian masyarakat dapat memenuhi syarat untuk wajib zakat. Petani padi yang mengeluarkan zakat ini disebut dengan muzaki yang harus memiliki pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan zakat itu sendiri.

Zakat sebelum disalurkan kepada mustahik untuk memperoleh manfaatnya terlebih dahulu harus melalui proses perhitungan. Perhitungan yang dilakukan terhadap zakat padi tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang terkandung dalam hukum Islam. Tidak diperbolehkan untuk melakukan penyelewengan terhadap ketentuan dan syarat-syarat tersebut, baik dari segi perhitungan maupun penyaluran terhadap jenis zakat apapun termasuk zakat padi.

Pemahaman yang benar terhadap tata cara perhitungan dan penyaluran zakat harus mengacu kepada ketentuan dan syarat-syarat di dalam hukum Islam sehingga zakat yang disalurkan akan memberikan manfaat dan terealisasi dengan benar dan sempurna kepada mustahik dengan kata lain tidak akan sia-sia. Muzaki padi di Gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam pada dasarnya

melakukan perhitungan dan penyaluran zakat berdasarkan sebatas pengetahuan serta pemahaman mereka sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden 1 yaitu ibu Salmiati salah satu petani padi di gampong Blang Krueng yang terbiasa menghitung sendiri zakatnya tanpa bantuan teungku gampong. Menurut penuturannya, responden dapat memanen padinya setelah melakukan penanaman 4 bulan setelahnya, dan setelah padinya dipanen selama beberapa hari, kemudian menyewa usaha untuk perontokan padinya, setelah memperoleh besarnya hasil perontokan padi dan sudah mencapai nisab untuk zakat responden langsung memisahkan hasil padi tersebut dengan padi yang akan responden zakati untuk disalurkan kepada mustahik, hal tersebut selalu ibu Salmiati lakukan setiap tahunnya. Karena dapat mempermudah ibu Salmiati dalam memberikan zakatnya. Karena dalam setiap 100 kaleng padi yang didapatkan, ibu salmiati langsung memisahkan 10 kaleng untuk diberikan kepada mustahik yang telah responden tentukan. Perhitungan tersebut dilakukan sendiri tanpa bantuan tengku gampong, dan zakatnya tersebut diberikan kepada saudara, kerabat yang dianggap kurang mampu serta diberikan ke salah satu tokoh agama. Berdasarkan kriteria tersebut, mustahik yang merupakan tokoh agama tersebut merupakan janda namun memiliki banyak harta serta memiliki 3 orang anak, salah satunya seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah berkeluarga yang juga membiayai

kebutuhan ibunya, dan 2 orang anak lagi memiliki usaha rumah kontrakan dan juga sudah berumah tangga.⁵

Hasil wawancara selanjutnya dengan ibu Riana selaku responden 2 yaitu salah satu muzaki lain yang menghitung zakatnya sendiri tanpa bantuan teungku gampong, responden juga melakukan hal yang sama dengan ibu Salmiati yaitu setelah melakukan proses pemotongan padi dan menyewa usaha perontokan padi responden langsung memisahkan hasil padi tersebut dengan hasil yang akan dizakati. Menurut penuturannya, responden sudah mengetahui bagaimana cara menghitung zakat dan memberikannya kepada siapa. Namun, penyaluran zakat tersebut dilakukan sendiri dan diberikan kepada masyarakat di gampongnya yang berhak menerima dan selalu disalurkan kepada mustahik yang sama atau dengan kata lain, responden sudah memiliki mustahik tetap yaitu masyarakat gampong Blang Krueng sendiri.⁶

Wawancara yang penulis lakukan dengan responden 3 seorang petani padi yakni ibu Cut Relawati, juga tidak berbeda dengan muzaki lain, yaitu apabila hasil padinya memenuhi syarat untuk dapat dizakati maka responden langsung memisahkannya untuk dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya. Namun, responden pernah menyalurkan zakatnya melalui teungku

⁵Hasil wawancara dengan Salmiati, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 20 Desember 2018.

⁶Hasil wawancara dengan Riana, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 24 Desember 2018.

gampong. Namun menurutnya hal tersebut membuat responden menjadi bimbang hati karena mendengar isu-isu yang tidak baik, seperti pembagian zakatnya tidak tepat sasaran. Tetapi, sekarang responden sudah menyalurkan sendiri tanpa bantuan tengku gampong atau lainnya, responden menyalurkan zakat tersebut kepada tetangga dekatnya saja yang dianggap kurang mampu.⁷

Sedangkan responden 4 ibu Rosmawar, merupakan seorang petani padi di gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam menyalurkan zakat padinya kepada mustahik yang merupakan tetangga dekat dan masyarakat di luar gampong Blang Krueng yang responden kenal dan sudah menjadi teman atau kebaratnya. Ibu rosmawar dalam hal perhitungan zakat padi selalu menanyakan kepada teungku gampong, karena teungku gampong lebih paham akan perhitungan zakat tersebut. Walaupun pada saat penyaluran dia memberikan sendiri kepada yang berhak menerimanya.⁸

Selanjutnya wawancara dengan responden 5 bapak Basri, salah seorang petani padi. Dalam hal perhitungan bapak Basri juga melakukan hal yang sama dengan petani lain, setelah melakukan pemotongan padi dan merontokkannya responden langsung memisahkan hasil padi zakatnya untuk dapat memudahkan dalam hal perhitungan dan langsung dapat memberikan zakat padinya

⁷Hasil wawancara dengan Cut Relawati 27, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 22 Desember 2018.

⁸Hasil wawancara dengan Rosmawar, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 22 Desember 2018.

dengan cepat. Responden menyalurkan zakatnya hanya kepada saudaranya saja, karena menurutnya memberikan kepada kerabatnya yang kurang mampu lebih baik dari pada kepada orang lain.⁹

Berdasarkan pernyataan dari semua responden dapat disimpulkan bahwa, responden yang merupakan muzaki sadar terhadap kewajiban untuk harus mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka yaitu padi. Proses perhitungan zakat yang berbeda-beda dengan melakukan perhitungan sendiri dan ada juga yang memerlukan bantuan dari tengku gampong. Dalam hal penyaluran zakat yang dilakukan muzaki secara langsung, sasaran penerimaan zakatnya ditentukan sesuai dengan keinginan dari muzaki itu sendiri, dengan melihat faktor lingkungan, ekonomi, kebiasaan, dan karena adanya hubungan saudara atau kekerabatan.

4.3 Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Muzaki (Petani Padi) Tidak Membayar Zakat Ke Baitul Mal

Salah satu potensi zakat di gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar adalah dari hasil pertanian yaitu padi. Adanya kewajiban bagi muzaki yang sudah mencapai nisab untuk membayarkan zakat padinya kepada mustahik yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Dengan demikian zakat mal berupa padi ini merupakan salah satu potensi

⁹Hasil wawancara dengan Basri, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 22 Desember 2018.

sumber zakat yang semestinya dikelola dengan baik dan ditangani oleh lembaga seperti Baitul Mal yang mempunyai peran yang penting dalam mengurus dan menangani zakat. Namun, pada kenyataannya, zakat hasil pertanian yaitu padi ini belum mampu ditangani oleh Baitul Mal. Masyarakat gampong Blang Krueng tidak membayarkan zakatnya kepada Baitul Mal namun memberikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Akibatnya Baitul Mal tidak berperan penting di masyarakat gampong Blang krueng.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa muzaki padi di gampong Blang Krueng mereka memberikan beragam pernyataan terhadap alasan mereka menyalurkan zakat padinya secara lansung. Sebagaimana yang dinyatakan oleh responden 1, “ Responden tidak memberikan zakat padinya kepada lembaga atau tengku gampong namun langsung memberikan kepada saudara, kerabat, dan masyarakat gampong yang menurutnya memang perlu untuk diberikan, serta diberikan kepada salah satu tokoh agama yang merupakan janda namun memiliki banyak harta. Responden memahami bahwa zakat padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Responden mengetahui bahwa memberikan zakat kepada lembaga amil zakat lebih baik namun tetap tidak mau menyalurkannya dikarenakan proses yang lama, menurutnya kita selaku masyarakat yang memang tinggal di gampong tersebut dapat melihat sendiri siapa saja yang berhak menerimanya. Hal lainnya

karena memberikan zakat secara langsung dapat memberikan rasa kepuasan batin ketika ia menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa ada perantara dari pihak lain, responden merasa puas hati ketika memberikan secara langsung. Setiap tahun pada saat pemberian zakat responden selalu memberikan zakat padinya kepada mustahik yang sama karena menurutnya mustahik tersebut tidak ada perubahan dalam hal ekonomi dan ada juga yang tidak berhak menerima lagi dikarenakan adanya perubahan yang bagus dalam hal ekonomi.¹⁰

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa alasan muzaki padi ini menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung karena muzaki merasakan kepuasan batin apabila menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik zakat. Di samping itu pula memberikan secara langsung lebih cepat dari pada memberikan kepada lembaga seperti Baitul Mal karena harus melewati beberapa proses. Sehingga para muzaki lebih memilih untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik dan mustahik dapat menerima manfaat secara langsung dan cepat.

Responden 2, “ Responden tidak memberikan zakat padinya kepada lembaga amil zakat dan tengku gampong namun memberikannya langsung kepada orang-orang gampong yang berhak menerimanya, karena responden tidak mengetahui bahwa sebenarnya zakat itu sebaiknya diberikan kepada lembaga amil

¹⁰Hasil wawancara dengan Salmiati, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 20 desember 2018.

zakat, responden cuma memahami bahwa zakat itu wajib untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Dan selalu memberikan kepada mustahik yang sama di saat mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya, kebiasaan dari tahun ketahun, responden ini sudah mempunyai mustahik tetap yaitu masyarakat gampong Blang Krueng sendiri. Biasanya langsung memberikan zakatnya ke mustahik, bahkan responden datang ke kediaman mustahik untuk menyerahkan zakat, dengan cara itu harta zakatnya langsung sampai ke mustahik zakat, tanpa ada proses perantara. Responden merasa puas dan senang apabila memberikan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa adanya perantara dan mampu membantu orang-orang yang membutuhkan.¹¹

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa responden tidak mengetahui zakat tersebut sebaiknya diberikan kepada lembaga yang mampu untuk mengelolanya, responden hanya mengetahui bahwa zakat itu wajib untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan responden akan merasa puas apabila diberikan tanpa perantara kepada yang membutuhkan.

Responden 3, “ Responden tidak memberikan zakat padinya kepada lembaga amil zakat namun memberikan langsung kepada mustahik yang merupakan tetangga dekatnya karena menurutnya memberikan secara langsung lebih cepat jadi manfaaat zakat dapat

¹¹Hasil wawancara dengan Riana, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 24 Desember 2018.

dirasakan langsung oleh mustahik dari pada melalui Baitul Mal yang memerlukan waktu dan proses yang lama. Responden pernah memberikan zakat kepada tengku gampong, namun kurang yakin, karena pernah mendengar isu bahwa tengku gampong tidak berlaku adil seperti menjual dan tidak memberikan kepada yang berhak menerima atau dengan kata lain tidak tepat sasaran. Namun, responden memahami bahwa hasil padi itu wajib dizakati apabila sudah sampai haul dan mengetahui bahwa memberikan kepada amil zakat lebih baik. Dengan hal begitulah responden merasa bimbang hati, lebih yakin dan merasa puas batin apabila langsung membayarkan langsung kepada penerima zakat.¹²

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung lebih cepat memberikan manfaat kepada mustahik dari pada menyalurkannya kepada pihak Baitul Mal dengan alasan bahwa proses yang dilakukan oleh Baitul Mal terlalu lama. Dan juga merasakan bimbang hati memberikan kepada amil zakat yang lainnya seperti tengku gampong dan menurutnya menyalurkan sendiri lebih merasa puas hati.

Reponden 4, "Memberikan zakat padinya secara langsung kepada mustahik yang berupa tetangga, sanak saudara dan juga mustahik di luar gampong Blang Krueng, karena menurutnya mustahik yang di luar gampong Blang Krueng lebih berhak menerimanya ketimbang mustahik di gampong Blang Krueng

¹²Hasil wawancara dengan Cut Relawati, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 27 Desember 2018.

sendiri dan juga menurutnya mustahik di gampong Blang Krueng sudah banyak diberikan oleh muzaki padi lainnya. Responden mengetahui bahwa zakat padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat dengan memberikan secara langsung dengan bertatap muka dengan penerima zakat, responden merasa adanya kepuasan dan lebih merasa dekat dengan mustahik serta dapat membantu beban mustahik secara langsung. Dengan demikian responden memahami bahwa zakat itu wajib dibayarkan kepada yang berhak menerima namun responden tidak mengetahui dan tidak paham bahwa zakat itu sebaiknya diberikan kepada lembaga amil zakat.¹³

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa memberikan langsung kepada mustahik merasa adanya kepuasan batin dan memberikan kepada sanak saudaranya, memberikan zakat yang dimaksud tersebut sudah jelas siapa orangnya dan juga mempunyai hubungan saudara dengannya, sehingga muzaki tersebut tidak ingin zakatnya diterima oleh orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Adanya kurang percaya dan tidak yakin kepada Baitul Mal karena ditakutkan pihak Baitul Mal tidak tepat sasaran.

Responden 5, "Memberikan zakat padinya secara langsung kepada mustahik tanpa adanya perantara, mustahik yang responden berikan merupakan sanak saudaranya sendiri, karena menurutnya

¹³Hasil wawancara dengan Rosmawar, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 22 Desember 2018.

memberikan kepada orang yang lebih dekat dengan kita dan termasuk ke dalam golongan yang juga berhak menerima memiliki kepuasan batin sendiri dan merasa lebih bagus terutama di gampong kita sendiri, dan responden juga merasa senang ketika ia menyerahkannya sendiri kepada mustahik, sebab merasa mempunyai keberkahan terhadap hasil panen padinya ketika responden benar-benar bisa membantu secara langsung saudara-saudara yang membutuhkan harta zakat dan merasa lebih tepat sasaran jika responden menyerahkan sendiri kepada penerimanya. Responden memahami bahwa padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat dan mengetahui bahwa lebih baik diberikan kepada lembaga. Namun, Kalau kita memberikan kepada lembaga atau Baitul Mal, orang yang ingin sekali kita berikan zakat belum tentu kebagian hasil zakat tersebut yang disalurkan oleh lembaga atau dengan kata lain kurang tepat sasaran.¹⁴

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa muzaki ini memberikan secara langsung zakat padinya tidak hanya kepada masyarakat di gampongnya namun kepada masyarakat luar yang menurutnya lebih berhak menerima, repondencuma mengetahui zakat itu wajib diberikan kepada yang berhak menerima saja, dia tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa zakat itu sebaiknya disalurkan melalui Baitul Mal.

¹⁴Hasil wawancara dengan Basri, salah seorang petani padi di gampong Blang krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar, 22 Desember 2018.

Dapat disimpulkan bahwa faktor muzaki menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung atau tanpa perantara disebabkan oleh muzaki lebih melihat lingkungan sekitarnya seperti kerabat, sanak saudara, tetangga yang dianggap layak untuk diberikan, dan muzaki lebih merasa puas hati ketika dapat melihat langsung zakat tersebut langsung diberikan kepada mustahik yang ia tentukan sendiri, kebiasaan tersebut sudah dianggap layak oleh masyarakat gampong Blang Krueng diakibatkan oleh faktor kepuasan. Tidak hanya itu, faktor sosialisidan faktor kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal sangat kurang, sehingga masyarakat menyalurkan sendiri secara langsung.

Adapun data mengenai persentase hasil analisis faktor-faktor yang menyebabkan muzaki (petani padi) tidak membayar zakat ke Baitul Mal disajikan pada Tabel 4.9:

Tabel 4.9
Data Persentase Hasil Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Muzaki (Petani Padi) Tidak Membayar Zakat Ke Baitul Mal

No	Nama Muzaki	Faktor Kepuasan	Faktor Kurang Kepercayaan	Faktor Kurang Sosialisasi
1	Salmiati	✓	-	✓
2	Riana	✓	✓	✓
3	Cut Relawati	✓	✓	✓
4	Rosmawar	✓	✓	✓
5	Basri	✓	✓	✓
	Jumlah Persentase	100%	80%	100%

4.4 Analisis Penulis

Menurut analisa penulis, dalam permasalahan ini tindakan yang dilakukan oleh muzaki dalam menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tidak tepat, karena ada juga muzaki yang memberikan zakatnya kepada yang tidak berhak menerimanya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, tentu sudah sewajarnya pengelolaan dan penyaluran zakat itu sebaiknya dilakukan oleh lembaga amil zakat seperti Baitul Mal. Sebagaimana yang sudah dipraktikan oleh Rasulullah dan para sahabat itu lebih baik zakat diurus oleh amil zakat, pemerintah gampong selaku penguasa dengan di buatnya peraturan, agar para muzaki dapat menyalurkan zakatnya, dikelola dengan baik oleh amil zakat seperti Baitul Mal. Jadi amil zakat dapat menentukan mustahik yang benar-benar untuk diberikan zakat dan tanggung jawab muzaki sendiri sudah dilimpahkan kepada Baitul Mal selaku amil zakat, agar zakat tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi para penerima zakat.

Adapun hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah muzaki yang menyalurkan zakat ke Baitul Mal adalah dengan cara, mengaktifkan kembali kantor lembaga Baitul Mal di gampong Blang Krueng yang sudah lama tidak aktif. Kemudian pihak geuchik bersama aparaturnya gampong dapat mengrekrut beberapa orang sebagai amil zakat yang mampu dan mengetahui tentang pengelolaan zakat berdasarkan landasan Islam. Setelah

merekruit amil zakat, diharapkan dapat dibuatnya suatu peraturan gampong yang isi peraturan tersebut yaitu mengharuskan setiap masyarakat gampong yang memenuhi syarat wajib zakat untuk menyalurkannya ke lembaga Baitul Mal gampong. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para responden (muzaki), mereka berpendapat bahwa ketika menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik mereka mendapatkan kepuasan tersendiri, karena para responden (muzaki) ini melihat langsung zakat berupa padi ini sampai pada tangan penerimanya (mustahik). Hal ini disebabkan oleh faktor kepuasan dan faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak gampong terkait mengenai tugas-tugas Baitul Mal .

Oleh karena itu, jika Baitul Mal ini di aktifkan kembali diharapkan masyarakat gampong dapat lebih percaya kepada lembaga Baitul Mal karena amil zakat yang dipilih sudah sesuai dengan kriteria dan sudah mengetahui tata kelola penyaluran zakat dengan baik, sehingga zakat pun dapat disalurkan kepada mustahik dengan merata disebabkan karena adanya faktor kepercayaan warga gampong kepada Baitul Mal.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis yang menyebabkan muzaki (petani padi) tidak membayar zakat ke Baitul Mal studi kasus gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Muzaki padi di gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar pada dasarnya melakukan perhitungan dan penyaluran zakat berdasarkan sebatas pengetahuan serta pemahaman mereka sendiri yaitu dengan cara menghitungnya sendiri setelah melakukan panen, apabila responden mendapatkan 100 kaleng padi, maka responden akan menzakatkan 10 kaleng padi.
2. Muzaki memberikan zakat secara langsung kepada mustahik yang merupakan sanak saudara, kerabat, tetangga, masyarakat gampong sendiri, dan juga masyarakat luar gampong Blang Krueng yang menurut muzaki berhak menerimanya. Tidak hanya itu, muzaki juga memberikan kepada mustahik yang sama. Muzaki memberikan zakat secara langsung sehingga mendapat kepuasan tersendiri ketika muzaki menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa ada perantara dari pihak lain, muzaki merasa senang karena mustahik yang muzaki berikan zakatnya dapat dilihat langsung dan dapat dengan cepat memperoleh manfaat

dari zakat padi tersebut. Kurangnya pemahaman muzaki tentang Baitul Mal, yang muzaki ketahui bahwa zakat itu wajib dikeluarkan namun mereka tidak mengetahui bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang diatur dan diawasi oleh pemerintah untuk mengurus serta mengelola zakat. Muzaki tidak mempercayai lembaga atau amil zakat karena mendengar isu bahwa zakat tersebut tidak disalurkan secara benar dalam artian tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan muzaki tidak menyalurkan zakat ke Baitul Mal adalah faktor kurang percayanya muzaki terhadap amil zakat dan faktor kurang dilakukannya sosialisasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dengan ini maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintahan gampong Blang Krueng agar dapat mengaktifkan kembali Baitul Mal, agar masyarakat dapat menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal gampong.
2. Pemerintahan gampong dapat mengrekrut beberapa orang sebagai amil zakat yang mampu dan mengetahui tentang pengelolaan zakat berdasarkan landasan Islam.
3. Pemerintah khususnya Baitul Mal Aceh Besar memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman akan peran dan fungsi dari Baitul Mal.

4. Bagi masyarakat khususnya muzaki padi sebaiknya menyalurkan zakatnya kepada amil zakat, sehingga zakat yang diberikan akan tepat sasaran dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan.
- Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri, Abu dkk, (2008). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Bigha, Syaikh Dr. Mustafa Dieb, tt. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Sukmajaya: Fatman Media Prima.
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, (2010). *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Ali, Mohammad Daud, (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, (1996). *Fiqh Empat Madzhab*. Cairo: Darul Ulum Press.
- Amrullah, Abdulmalik, (2003). *Tafsir Al Azhar Jilid 4*. Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Bahreisy, Salim DKK, (1988). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Basrowi dan Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daulay, Abdul Hafiz, (2015). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Djuanda, Gustian dkk, (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

- Fakhrudin, (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Uin Malang-Press.
- Fitriyah, Ida, (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, Muhammad Ali, (2006). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Herdiansyah, Haris, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Hunamika.
- _____ (2013). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitati*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Inayah, Gazi, (2005). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muh.Fitrah dan Luthfiyah, (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Nelin Nuha, Agus, (2016). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Okta Vendi, Riki, (2014). *Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Membayar zakat: Studi Kasus Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Patilima, Hamid, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Qardawi, Yusuf, (2004). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa.
- Quthb, Sayid, (1992). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash, (1995). *Tafsir Al-Qur'anul Majid*. Semarang: CV Rizky Grafis.
- Shihab, M.Quraish, (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suwartono, (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Umar, Husein, (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yanti Nasution, Eri, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 17 No. 2, 2017.
- Yazid, Azy Atthoillah,(2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember*. Banyuwangi: STAI Darul Ulum.
- Yusfa, Erni. (2018). *Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*. Aceh: UIN Ar-Raniry.

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Pengangkatan Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**
Nomor : 206/Un.06/FEBI/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** :
- a. Muhammad Arifin, Ph.D Sebagai Pembimbing I
 - b. Cut Elfida, S.H., MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Dian Eka Putri
NIM : 140503151
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penyerapan Zakat di Baitul Mal Banda Aceh.

- Kedua** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 23 Januari 2018



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**Lampiran 2 Daftar Wawancara Kepada Muzaki Dan Teungku
Imum Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar**

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Muzaki

1. Bagaimana proses penyaluran zakat padi secara langsung di gampong Blang Krueng?
 - Responden 1, ibu Salmiati salah satu petani padi di gampong Blang Krueng yang terbiasa menghitung sendiri zakatnya tanpa bantuan tengku gampong. Menurut penuturannya, responden dapat memanen padinya setelah melakukan penanaman 4 bulan setelahnya, dan setelah padinya dipanen selama beberapa hari, kemudian menyewa usaha untuk perontokan padinya, setelah memperoleh besarnya hasil perontokan padi dan sudah mencapai nisab untuk zakat responden langsung memisahkan hasil padi tersebut dengan padi yang akan responden zakati untuk disalurkan kepada mustahik, hal tersebut selalu ibu Salmiati lakukan setiap tahunnya. Karena dapat mempermudah ibu Salmiati dalam memberikan zakatnya. Karena dalam setiap 100 kaleng padi yang didapatkan, ibu salmiati langsung memisahkan 10 kaleng untuk diberikan kepada mustahik yang telah responden tentukan. Perhitungan tersebut dilakukan

sendiri tanpa bantuan tengku gampong, dan zakatnya tersebut diberikan kepada saudara, kerabat yang dianggap kurang mampu serta diberikan ke salah satu tokoh agama. Berdasarkan kriteria tersebut, mustahik yang merupakan tokoh agama tersebut merupakan janda namun memiliki banyak harta serta memiliki 3 orang anak, salah satunya seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah berkeluarga yang juga membiayai kebutuhan ibunya, dan 2 orang anak lagi memiliki usaha rumah kontrakan dan juga sudah berumah tangga.

- Responden 2, ibu Riana selaku responden 2 yaitu salah satu muzaki lain yang menghitung zakatnya sendiri tanpa bantuan tengku gampong, responden juga melakukan hal yang sama dengan ibu Salmiati yaitu setelah melakukan proses pemotongan padi dan menyewa usaha perontokan padi responden langsung memisahkan hasil padi tersebut dengan hasil yang akan dizakati. Menurut penuturannya, responden sudah mengetahui bagaimana cara menghitung zakat dan memberikannya kepada siapa. Namun, penyaluran zakat tersebut dilakukan sendiri dan diberikan kepada masyarakat di gampongnya yang berhak menerima dan selalu disalurkan kepada mustahik yang sama atau dengan kata lain, responden sudah memiliki mustahik tetap yaitu masyarakat gampong Blang Krueng sendiri.

- Responden 3, ibu Cut Relawati, juga tidak berbeda dengan muzaki lain, yaitu apabila hasil padinya memenuhi syarat untuk dapat dizakati maka responden langsung memisahkannya untuk dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya. Namun, responden pernah menyalurkan zakatnya melalui tengku gampong. Namun menurutnya hal tersebut membuat responden menjadi bimbang hati karena mendengar isu-isu yang tidak baik, seperti pembagian zakatnya tidak tepat sasaran. Tetapi, sekarang responden sudah menyalurkan sendiri tanpa bantuan tengku gampong atau lainnya, responden menyalurkan zakat tersebut kepada tetangga dekatnya saja yang dianggap kurang mampu.
- Responden 4, ibu Rosmawar yang merupakan seorang petani padi di gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam menyalurkan zakat padinya kepada mustahik yang merupakan tetangga dekat dan masyarakat di luar gampong Blang Krueng yang responden kenal dan sudah menjadi teman atau kebaratnya. Ibu Rosmawar dalam hal perhitungan zakat padi selalu menanyakan kepada tengku gampong, karena tengku gampong lebih paham akan perhitungan zakat tersebut. Walaupun pada saat penyaluran dia memberikan sendiri kepada yang berhak menerimanya.

- Responden 5, bapak Basri yang merupakan salah seorang petani padi, dalam hal perhitungan bapak Basri juga melakukan hal yang sama dengan petani lain, setelah melakukan pemotongan padi dan merontokkannya responden langsung memisahkan hasil padi zakatnya untuk dapat memudahkan dalam hal perhitungan dan langsung dapat memberikan zakat padinya dengan cepat. Responden menyalurkan zakatnya hanya kepada saudaranya saja, karena menurutnya memberikan kepada kerabatnya yang kurang mampu lebih baik dari pada kepada orang lain.
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan muzaki tidak mau membayar zakat di Baitul Mal?
- Responden 1, ibu Salmiati tidak memberikan zakat padinya kepada lembaga atau tengku gampong namun langsung memberikan kepada saudara, kerabat, dan masyarakat gampong yang menurutnya memang perlu untuk diberikan, serta diberikan kepada salah satu tokoh agama yang merupakan janda namun memiliki banyak harta. Responden memahami bahwa zakat padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Responden mengetahui bahwa memberikan zakat kepada lembaga amil zakat lebih baik namun tetap tidak mau menyalurkannya dikarenakan proses yang lama,

menurutnya kita selaku masyarakat yang memang tinggal di gampong tersebut dapat melihat sendiri siapa saja yang berhak menerimanya. Hal lainnya karena memberikan zakat secara langsung dapat memberikan rasa kepuasan batin ketika ia menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa ada perantara dari pihak lain, responden merasa puas hati ketika memberikan secara langsung. Setiap tahun pada saat pemberian zakat responden selalu memberikan zakat padinya kepada mustahik yang sama karena menurutnya mustahik tersebut tidak ada perubahan dalam hal ekonomi dan ada juga yang tidak berhak menerima lagi dikarenakan adanya perubahan yang bagus dalam hal ekonomi.

- Responden 2, ibu Riana tidak memberikan zakat padinya kepada lembaga amil zakat dan tengku gampong namun memberikannya langsung kepada orang-orang gampong yang berhak menerimanya, karena responden tidak mengetahui bahwa sebenarnya zakat itu sebaiknya diberikan kepada lembaga amil zakat, responden cuma memahami bahwa zakat itu wajib untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Dan selalu memberikan kepada mustahik yang sama di saat mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya, kebiasaan dari tahun ketahun, responden ini sudah mempunyai mustahik tetap yaitu

masyarakat gampong Blang Krueng sendiri. Biasanya langsung memberikan zakatnya ke mustahik, bahkan responden datang ke kediaman mustahik untuk menyerahkan zakat, dengan cara itu harta zakatnya langsung sampai ke mustahik zakat, tanpa ada proses perantara. Responden merasa puas dan senang apabila memberikan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa adanya perantara dan mampu membantu orang-orang yang membutuhkan.

- Responden 3, ibu Cut Relawati tidak memberikan zakat padinya kepada lembaga amil zakat namun memberikan langsung kepada mustahik yang merupakan tetangga dekatnya karena menurutnya memberikan secara langsung lebih cepat jadi manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh mustahik dari pada melalui Baitul Mal yang memerlukan waktu dan proses yang lama. Responden pernah memberikan zakat kepada tengku gampong, namun kurang yakin, karena pernah mendengar isu bahwa tengku gampong tidak berlaku adil seperti menjual dan tidak memberikan kepada yang berhak menerima atau dengan kata lain tidak tepat sasaran. Namun, responden memahami bahwa hasil padi itu wajib dizakati apabila sudah sampai haul dan mengetahui bahwa memberikan kepada amil zakat lebih baik. Dengan hal begitulah responden merasa bimbang hati, lebih yakin dan merasa

puas batin apabila langsung membayarkan langsung kepada penerima zakat.

- Responden 4, ibu Rosmawar memberikan zakat padinya secara langsung kepada mustahik yang berupa tetangga, sanak saudara dan juga mustahik di luar gampong Blang Krueng, karena menurutnya mustahik yang di luar gampong Blang Krueng lebih berhak menerimanya ketimbang mustahik di gampong Blang Krueng sendiri dan juga menurutnya mustahik di gampong Blang Krueng sudah banyak diberikan oleh muzaki padi lainnya. Responden mengetahui bahwa zakat padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat Dengan memberikan secara langsung dengan bertatap muka dengan penerima zakat, responden merasa adanya kepuasan dan lebih merasa dekat dengan mustahik serta dapat membantu beban mustahik secara langsung. Dengan demikian reponden memahami bahwa zakat itu wajib dibayarkan kepada yang berhak menerima namun responden tidak mengetahui dan tidak paham bahwa zakat itu sebaiknya diberikan kepada lembaga amil zakat.
- Responden 5, bapak Basri memberikan zakat padinya secara langsung kepada mustahik tanpa adanya perantara, mustahik yang responden berikan merupakan sanak saudaranya sendiri, karena menurutnya memberikan kepada orang yang lebih dekat dengan kita dan termasuk

ke dalam golongan yang juga berhak menerima memiliki kepuasan batin sendiri dan merasa lebih bagus terutama di gampong kita sendiri, dan responden juga merasa senang ketika ia menyerahkannya sendiri kepada mustahik, sebab merasa mempunyai keberkahan terhadap hasil panen padinya ketika responden benar-benar bisa membantu secara langsung saudara-saudara yang membutuhkan harta zakat dan merasa lebih tepat sasaran jika responden menyerahkan sendiri kepada penerimanya. Responden memahami bahwa padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat dan mengetahui bahwa lebih baik diberikan kepada lembaga. Namun, Kalau kita memberikan kepada lembaga atau Baitul Mal, orang yang ingin sekali kita berikan zakat belum tentu kebagian hasil zakat tersebut yang disalurkan oleh lembaga atau dengan kata lain kurang tepat sasaran.

3. Apakah muzaki memahami bahwa hasil pertanian padi tersebut wajib dizakati ?
 - Responden 1, ibu Salmiati memahami bahwa zakat padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.
 - Responden 2, ibu Riana memahami bahwa zakat itu padi wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.

- Responden 3, ibu Cut Relawati memahami bahwa hasil padi itu wajib dizakati apabila telah sampai haul.
 - Responden 4, bapak Basrimemahami bahwa padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat.
 - Responden 5, ibu Rosmawarmemahami bahwa zakat padi itu wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.
4. Apakah muzaki mngetahui bahwa zakat tersebut sebaiknya di bayar melalulembaga atau amil zakat ?
- Responden 1, ibu Salmiati mengetahui bahwa memberikan zakat kepada lembaga amil zakat lebih baik namun tetap tidak mau menyalurkannya dikarenakan proses yang lama.
 - Responden 2, ibu Riana tidak mengetahui bahwa sebenarnya zakat itu sebaiknya diberikan kepada lembaga amil zakat.
 - Responden 3, ibu Cut Relawati mengetahui bahwa memberikan kepada amil zakat lebih baik.
 - Responden 4, bapak Basri mengetahui bahwa lebih baik diberikan kepada lembaga.
 - Responden 5, ibu Rosmawar tidak mengetahui dan tidak paham bahwa zakat itu sebaiknya diberikan kepada lembaga amil zakat.

Tengku Imum Gampong

1. Berapa jumlah muzaki yang menyalurkan zakat padinya kepada tengku imum gampong?
 - Menurut penuturan tengku imum gampong, bahwa setiap tahun masyarakat yang berprofesi sebagai petani apabila hasil panennya memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, maka para petani tersebut menyalurkan zakatnya kepada imum gampong, kurang lebih 30 orang muzaki yang menyalurkan kepada tengku imum gampong, namun tidak disalurkan secara penuh akan tetapi sebahagian saja dari perolehan zakat. Tengku imum gampong tidak mengetahui siapa saja yang memang menyalurkan secara langsung sepenuhnya kepada mustahik

Lampiran 3 Gambar Hasil Penelitian Di Lapangan

GAMBAR HASIL PENELITIAN DI LAPANGAN



Gambar 1
Wawancara dengan bapak Basri



Gambar 2
Wawancara dengan teungku imum
Bapak M. Nurdin Ali



Gambar 3
Wawancara dengan ibu Rosmawar



Gambar 4
Wawancara dengan ibu Riana



Gambar 5
Wawancara dengan ibu Salmiati



Gambar 6
Wawancara dengan ibu
Cut Relawati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dian Eka Putri
 NIM : 140603151
 Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
 Tempat/Tgl Lahir : Aceh Besar /15 April 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Gampong Blang Krueng
 Kec.Baitusssalam Kab. Aceh
 Besar
 Telp/Hp : 082360921470
 E-mail : dianekaputri150496@gmail.com
 Alamat Perguruan Tinggi : Darusalam Jl. Lingkar Kampus
 Telp. 065-755921-7551922

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : MIN Rukoh Banda Aceh
 2008-2011 : MTsN Rukoh Banda Aceh
 2011-2014 : MAN Rukoh Banda Aceh
 2014-2019 : UIN Ar-Raniry

Data Orang Tua

Nama Ayah : Marzuki Hasyim
 Nama Ibu : Almh. Ummiyah
 Pekerjaan Ayah : Pedagang
 Pekerjaan Ibu : -
 Alamat Lengkap : Gampong Blang Krueng
 Kec.Baitusssalam Kab. Aceh
 Besar